



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja (81117)

Telepon (0362) 21985

web: www.setda.bulelengkab.go.id

email : setda@bulelengkab.go.id

Singaraja, 28 Maret 2022

Kepada

Sdr. Tim Pembangunan ZI Menuju WBK dan
WBBM Kabupaten Buleleng

di –

Singaraja.

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2/ 965 /ORG-SETDA/III/2022

No.	Jenis surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Buleleng Nomor 800/73/ORG-SETDA/I/2022 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (terlampir).	1 (Satu) Gabung	Dikirim dengan hormat untuk dipedomani, terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja (81117)

Telpon (0362) 21985

web: www.setda.bulelengkab.go.id

email : setda@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 800/ 73 /ORG-SETDA/ I /2022

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada unit kerja dipandang perlu membentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat:
1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 60);

Memperhatikan : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan Pembinaan terhadap terwujudnya Perangkat Daerah berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang telah ditetapkan; dan
3. melaporkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala pada akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari 6 Kelompok Kerja (POKJA) meliputi :


1. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan yang mempunyai tugas yaitu :
 - a. merubah pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. menurunkan resiko kegagalan yang akan disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; dan
 - c. mengimplementasikan Core Value ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif);

2. Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana yang mempunyai tugas yaitu :
 - a. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan; dan
 - c. meningkatkan kinerja unit kerja/satuan kerja;
3. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas yaitu :
 - a. meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur;
 - b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur;
 - c. meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia aparatur;
 - d. meningkatkan efektivitas manajemen Sumber Daya Manusia aparatur;
 - e. meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
4. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas yang mempunyai tugas yaitu :
 - a. meningkatkan kinerja instansi pemerintah; dan
 - b. meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah;
5. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan yang mempunyai tugas yaitu:
 - a. meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing pemerintah daerah;
 - b. menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja;
 - c. meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN;
6. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang mempunyai tugas yaitu :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada pemerintah daerah;
 - b. meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional pada pemerintah daerah; dan
 - c. meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada pemerintah daerah;

- KEEMPAT : Bagan dan Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



DRS. GEDE SUYASA, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19670710 199203 1 014

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
3. Yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/ 73 /ORG-SETDA/ I /2022
TANGGAL : 25 JANUARI 2022
TENTANG : TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
2. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekda
Kabupaten Buleleng
3. Kelompok Kerja terdiri dari :
 - i. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan :
 - A. Koordinator : Inspektur Kabupaten Buleleng;
 - B. Anggota :
 1. Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
 2. Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
 4. Ketut Karmini Asti, SE.,MM (Analisis Kebijakan Ahli Muda) Sub Koordinator Unit Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng; dan
 5. I Gusti Kopang Arwin Supriawan, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda) Sub Koordinator Unit Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng.
 - ii. Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana
 - A. Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
 - B. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;

2. Sekretaris pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Layanan SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng; dan
5. I Gusti Kopang Arwin Supriawan, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda) Sub Koordinator Unit Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng.

iii. Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

A. Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng

- B. Anggota :
1. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
 2. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
 3. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng
 4. Kepala Bidang Mutasi dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
 5. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng; dan
 6. I Ketut Sudirman, SH (Analisis Kebijakan Ahli Muda) Sub Koordinator Unit Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;

iv. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas

- A. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
- B. Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Layanan SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
5. Ketut Karmini Asti, SE.,MM (Analisis Kebijakan Ahli Muda) Sub Koordinator Unit Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng.

v. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan :

- A. Koordinator : Inspektur Kabupaten Buleleng;
- B. Anggota : 1. Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
6. I Gusti Kopang Arwin Supriawan, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda) Sub Koordinator Unit Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng.


vi. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

- A. Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- B. Anggota : 1. Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng; dan
7. I Gusti Kopang Arwin Supriawan, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda) Sub Koordinator Unit Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng.

4. Sekretariat : 1. Staf I Nyoman Sarassija, SE. (Analisis Laporan Akuntabilitas) pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng.
2. Staf Ni Luh Putu Vina Austriani, S.IP. (Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur) pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng.
3. Staf Luh Widari (Pengadministrasian Pemerintah) pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng.


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,




DRS. GEDE SUYASA, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19670710 199203 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/ 73 /ORG-SETDA/ I /2022
TANGGAL : 25 JANUARI 2022
TENTANG : TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG

BAGAN STRUKTUR
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



DRS. GEDE SUYASA, M.Pd
PEMBAWA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19670710 199203 1 014